

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkoba di kalangan warga binaan dengan melakukan pengeledahan, tes urine, pembinaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja sama dengan badan narkoba nasional. Program pengembangan bagi warga binaan dan siswa pemasyarakatan fokus pada pembinaan kemandirian dan individualitas. Jumlah warga binaan di LPKA kelas II Tanjung Pati Pada tanggal 30 desember 2023 berjumlah total 68 orang, dengan 62 orang anak-anak dan 6 orang wanita binaan serta jumlah petugas pengamanan lapas berjumlah 20 orang.
2. LPKA kelas II Tanjung Pati menghadapi kendala dalam hal sarana dan prasarana yang kurang memadai, terutama dalam hal alat deteksi narkoba. Selain itu, laporan kondisi LPKA kelas II Tanjung Pati menunjukkan masalah kerusakan bangunan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya perhatian terhadap keamanan. Perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, serta perhatian lebih terhadap sumber daya manusia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat yang diberikan dalam pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas oleh pihak lapas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan LPKA kelas II Tanjung Pati dapat lebih memaksimalkan dalam proses pemeriksaan dan pengeledahan, Pihak LPKA kelas II Tanjung Pati juga bisa memperketat proses pemeriksaan kunjungan dengan melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung serta pengeledahan seluruh badan melalui manual dan alat bantu dan melakukan test urine terlebih dahulu kepada pengunjung sebelum masuk ke dalam LPKA kelas II Tanjung Pati Sebagai pencegahan terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas petugas lapas juga harus di bekali ilmu yang tinggi mengenai narkotika. Karena dengan pengetahuan tentang narkotika yang benar dan tinggi merupakan salah satu cara utama dalam pencegahan peredaran narkotika di dalam lapas
2. Kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat juga hendaknya melengkapi fasilitas sarana dan prasarana untuk membantu proses pemeriksaan dan pengeledahan karena dengan tercukupi sarana dan prasarana merupakan langkah utama pencegahan peredaran narkotika di dalam LPKA kelas II Tanjung Pati
3. Bagi Direktorat Jendral Pemasarakatan, diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana pada LPKA kelas II Tanjung Pati, sehingga dapat membantu proses pemeriksaan, Serta perlu adanya peningkatan kualitas petugas pemasarakatan seperti penambahan jumlah petugas perempuan untuk pemeriksaan bagi tamu kunjungan yang berkelamin perempuan
4. Kepada masyarakat diharapkan turut serta dalam melakukan pembinaan kepada andikpas dengan cara berpartisipasi dalam berbagi ilmu dan pengetahuan yang membuat andikpas dapat mempraktekannya setelah

masa pembinaan berakhir demi kepentingan dan perubahan AndikPas. diharapkan juga masyarakat yang berada di luar Lapas dapat membantu berjalannya program pembinaan di LPKA kelas II Tanjung Pati, dengan cara turut serta mematuhi peraturan-peraturan yang ada ketika berkunjung ke dalam Lapas, dan tidak membawakan narapidana barang-barang terlarang. Agar program pembinaan dapat terus berjalan dengan baik dan dapat bekerjasama dengan masyarakat di luar

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akhyar, K. (2021). *Pola Komunikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh Dalam Pembinaan Anak Kasus Narkotika* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Wina, 2006, *Keluarga Harmonis*, diakses pada tanggal 23/10/2022, dari <http://www.Innerworkpublishing.com>

Dharana Lastarya, 2006, "*Narkotika, Perlukah Mengenalnya*", Pakarkarya, Jakarta,

Dwi Indah Widodo, 2019, *Hukum Pidana, Narkotika dan Psicotropika*, R.A. De. Rozarie, Surabaya,

Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007,

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

B. Peraturan

Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat

Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2002 Tentang Masyarakat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

C. Sumber Lain

Hendro Purba, Pengertian Tentang Sistem Masyarakat. <http://onlinehukum.blogspot.com>.

BNN Sumatera Barat, “Peran BNN Dalam P4GN”,
https://sumbar.bnn.go.id/peran_bnn_dalam_Pencegahan_pemberantasan_penyalahgunaan_peredaran-gelap.